

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>1</sup> Peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu.<sup>2</sup>

Adapun ciri-ciri dari negara hukum menurut Nico Ngani antara laini:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apaun juga.
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2017, h.1

<sup>2</sup>Tito Eliandi, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.13.

<sup>3</sup>Nico Ngani. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2014, h.1.

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.<sup>4</sup>

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 67

<sup>5</sup>Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 1.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mendapat perhatian masyarakat dan wakil-wakil rakyat di DPR saat ini. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi antar alain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari kompleksitas serta efek negatifnya yang menimbulkan kerusakan besar bagi negara, mengakibatkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan hancurnya perekonomian nasional. Korupsi sudah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.<sup>7</sup>

Korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.<sup>8</sup> Korupsi di sektor publik yang marak terjadi adalah penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat.<sup>9</sup> Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.75.

<sup>7</sup>Desca Lidya Natalia, "Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif", melalui <http://www.antaraneews.com>, diakses Kamis, 1 Juli 2021 Pukul 10.00 wib.

<sup>8</sup>Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, h. 1.

<sup>9</sup>Pujijono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h.143

berbagai lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti ICW.<sup>10</sup>

Banyaknya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang ada pada saat ini, yaitu :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan Kontrol yang kurang baik dan efisien.
4. Modernisasi.<sup>11</sup>

Tindak pidana korupsi selalu dikaitkan dengan kata kejahatan luar biasa dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>12</sup>

Terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga

---

<sup>10</sup>Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2016, h. 14.

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 12.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.13.

pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).<sup>13</sup> Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus.

Berbagai peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.<sup>14</sup>

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan *stigma* negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain: masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta

---

<sup>13</sup> Elwi Danil, *Op.Cit.*,h. 76.

<sup>14</sup> Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.2.

<sup>15</sup> Chaeruddin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Jakarta, 2018, h.1.

kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.<sup>16</sup>

Kejahatan korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tindak pidana korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan kemajuan teknologi, juga karena gaya dan kebutuhan hidup yang disinyalir menjadi penyebab dan mendorong seseorang melakukan korupsi.<sup>17</sup>

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus.<sup>18</sup>

Kekuasaan dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi faktor utama untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti kepentingan pribadi, atau golongannya. Tindak pidana korupsi sulit dalam pengungkapannya karena para pelakunya

---

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 1-2.

<sup>17</sup>A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h.1

<sup>18</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (normatif, teoritis, praktik dan masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2017, h. 2.

menggunakan peralatan yang canggih seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir.<sup>19</sup>

Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap aktif dari penegak hukum tidak cukup kuat untuk menahan lajunya korupsi. Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya, selain itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menambah persoalan bagi aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Korupsi sangat mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan sistem kehidupan sosial yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah dan untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuklah undang-undang korupsi dan sistem peradilannya dengan hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati.<sup>21</sup>

Kejahatan korupsi di Indonesia tampaknya masih menjadi *trending topic* dan bahkan *hot issue* untuk diperbincangkan. Perbincangan korupsi tidak pernah ada ujungnya. Masyarakat terus saja disajikan dengan berbagai pemberitaan yang ada. Korupsi sebagai fenomena

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 3.

<sup>20</sup>Edi Setiadi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government", *Jurnal Mimbar*, No. 4 Th.XVI Okt. – Des. 2018, h.1

<sup>21</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1

penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).<sup>22</sup>

Kasus korupsi sudah terjadi di hampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti sedang terjadi bencana alam merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pemberlakuan hukuman yang berat seperti hukuman mati pada pelaku korupsi perlu ditetapkan sehingga dapat menjamin asas kepastian hukum dan menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang berencana dan melakukan penyalahgunaan anggaran dana penanganan bencana alam. Negara berkewajiban menerapkan hukuman maksimal pada orang-orang yang mencenderai kebaikan bersama agar orang lain tidak mengikuti

---

<sup>22</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2012, h.32.

contoh buruknya dan dengan cara ini negara melindungi rakyat mendapatkan hak hidup dan keadilan.

Semangat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan berbagai permasalahan lainnya yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal yang menarik dari pembentukan UU Tipikor ini adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penentuan pidana minimum dalam UU Tipikor ini juga sebagai bentuk upaya serius dari perumus undang-undang untuk pemberantasan

tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, namun semangat pembentukan UU Tipikor ini seharusnya diimbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku secara logis, khususnya dalam rumusan delik pidana minimum khusus dalam UU Tipikor yang pada dasarnya memberikan kesan adanya suatu pemaksaan untuk menunjukkan bahwa keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan masyarakat dan/atau negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya dan ketidakpercayaan terhadap hakim dalam memutus suatu perkara pidana korupsi.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3280 K/Pid.Sus/2024)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut putusan Mahkamah Agung nomor 3280 K/Pid.Sus/2024?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut putusan Mahkamah Agung nomor 3280 K/Pid.Sus/2024.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan kontribusi tentang penjatuhan pidana minimum oleh hakim dalam tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis :
  - a. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas terkait perkembangan persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan unsur perbuatan yang semakin

variatif dengan konsekuensi logis atas penjatuhan pidana oleh hakim melalui suatu putusan

- b. Bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan advokat).

Manfaat penelitian ini bagi para penegak hukum akan memberikan gambaran mengenai problematika dan implikasi tentang penjatuhan pidana di bawah minimum khusus oleh Hakim terhadap tindak pidana korupsi.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>23</sup>

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.

---

<sup>23</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h.39-40.

Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

**a. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)**

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.<sup>24</sup> Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
- 2) Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
- 3) Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 116.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 117.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.<sup>26</sup>

Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang:
  - a) Undang-Undang
  - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
  - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
  - d) Hukum Kebiasaan
  - e) Konvensi-Konvensi Internasional
  - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
  - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
  - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
  - c) Kendaraan
  - d) Gaji
- 7) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 8) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 115.

<sup>27</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, h. 227.

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan prilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.<sup>28</sup>

#### **b. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)**

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami

---

<sup>28</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 39.

kepincangan.<sup>29</sup> Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparatur penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>30</sup> Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa :

*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017, h. 7.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2016, h. 14.

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana yang tujuannya adalah :

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.<sup>32</sup>

Adapun ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita, yaitu:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- 3) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan *the administration of justice*.<sup>33</sup>

Hukum Acara Pidana adalah hukum pidana yang mengatur tata cara menegakkan hukum pidana material. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana material, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana para

---

<sup>32</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 74.

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, h. 10.

penegak hukum serta masyarakat (yang terpaksa berurusan pidana) beracara di muka pengadilan.<sup>34</sup>

### **c. Teori Pembuktian**

Sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.<sup>35</sup>

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

#### 1) Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>35</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.9

perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.<sup>36</sup>

## 2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.<sup>37</sup>

Sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewjstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat

---

<sup>36</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015, h. 110.

<sup>37</sup> *Ibid*, h.111.

bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.<sup>38</sup>

3) Sistem pembuktian melalui undang-undang (*positief wettlijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Pembuktian yang telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.<sup>39</sup>

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*)

---

<sup>38</sup>Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, h.228.

<sup>39</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013. h.11.

seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.<sup>40</sup> Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.<sup>41</sup>

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.<sup>42</sup>

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan

---

<sup>40</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, h. 111.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.247.

<sup>42</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h.229.

terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

Ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.<sup>43</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>44</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

---

<sup>43</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2010, h. 237.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

Landasan konsepsi ini di gunakan untuk menghindari penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan didalam penelitian ini. Istilah-istilah yang digunakan adalah :

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>45</sup> Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>46</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.
- b. Pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014. h. 10

<sup>46</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.89.

<sup>47</sup> Elwi Danil, *Op.Cit*, h.21.

- c. Korupsi secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”. Kemudian Pasal 3 yakni “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Menurut Rohim korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.<sup>48</sup>
- d. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>49</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3280 K/Pid.Sus/2024)” belum pernah

---

<sup>48</sup>Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2018, h.2.

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.42.

dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korupsi dana desa tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Raditya Riandy Ramadhana, NIM : 140200135, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019, dengan judul : Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)., dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu ?
  - b. Bagaimanakah syarat-syarat pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu
  - c. Bagaimanakah kendala penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam masa bencana alam ?
2. Arisyah Putra, NIM : 140200384, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,, Tahun 2019, dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN/SBY), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?
  - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 53/Pid.Sus.TPK/2018/PN.SBY ?
3. Rahmad Syafi'i, NIM 130200365, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017 dengan judul : Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Paya Itik Dalam Perspektif Kriminologis (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN), dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi dana desa ?
  - b. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Paya Itik ?
  - c. Bagaimana penerapan kebijakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologis ?,

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas

masuk serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

## **F. Metode Penelitian**

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>50</sup> Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>51</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan

---

<sup>50</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

<sup>51</sup>Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>52</sup>

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.<sup>53</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.<sup>54</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup> Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>56</sup> Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*)<sup>57</sup>

---

<sup>52</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

<sup>53</sup>Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

<sup>54</sup>Ibrahim Johni, *Op. Cit*, h.336

<sup>55</sup>*Ibid.* h.337.

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Op.Cit*, h. 39

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 1.

dalam dengan menganalisis penjatuhan pidana minimum oleh hakim dalam tindak pidana korupsi.

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.<sup>58</sup>

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.<sup>59</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang

---

<sup>58</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 41

terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.<sup>60</sup>

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.<sup>61</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.<sup>62</sup>

### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>63</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada

---

<sup>60</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 43

<sup>62</sup>*Ibid*, h. 98.

<sup>63</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa.

---

<sup>64</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut "*Corruption*", dalam bahasa Belanda disebut "*Corruptie*".

Menurut beberapa sarjana korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apa bila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
2. Bayley menyatakan perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
3. M.Mc. Mullan seorang pejabat pemerintah dikatakan "korup" apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa lakukan dalam tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.<sup>65</sup>

Selanjutnya menurut Vito Tanzi sebagaimana dikutip oleh Chaeruddin menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) jenis-jenis korupsi yaitu :

1. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.

---

<sup>65</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, h.9

2. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang.
4. Korupsi nepotistik yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat
5. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan
7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.<sup>66</sup>

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi.

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif.

Dari segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>67</sup>

Berdasarkan segi aktif dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal-

pasal dalam kedua undang-undang tersebut yaitu :

---

<sup>66</sup> Chaeruddin, *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, 2017, h. 2-3

<sup>67</sup> Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 2

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>68</sup>
2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>69</sup>
3. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
4. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
Percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
5. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal.14.

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.15.

6. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>70</sup>
7. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.<sup>71</sup>
8. Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.<sup>72</sup>
9. Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)<sup>73</sup>
10. Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>70</sup>Edi Sunandi Hamid, dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2017, h.59

<sup>71</sup> *Ibid*, h.60.

<sup>72</sup> *Ibid*, h.61.

<sup>73</sup> Darwan Prins, *Op.Cit*, h.20.

Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.<sup>74</sup>

11. Pasal 7 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (c).<sup>75</sup>

12. Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>76</sup>

13. Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau

---

<sup>74</sup>Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, h.92.

<sup>75</sup> *Ibid*, h.93.

<sup>76</sup> Darwan Prins, *Op.Cit*, h.22.

sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### 14. Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat atau daftar tersebut, atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat atau daftar tersebut.<sup>77</sup>

#### 15. Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (e)).
- b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (1))
- c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, huruf (g)).
- d. Pada waktu menjalankan tugas oleh menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, pada hal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau.
- e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penggandaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk keseluruhannya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (i)).<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2015, h.43.

<sup>78</sup> Nurdjana, *Op.Cit*, h.94.

#### 16. Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Selain dari ketentuan-ketentuan di atas, ditemukan pula dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang bersifat passif berupa :

##### 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>79</sup>

##### 2. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.<sup>80</sup>

##### 3. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 20 Tahun 2001

Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) atau huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h.95.

<sup>80</sup> *Ibid*, h.96.

4. Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan, hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>81</sup>

5. Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>82</sup>

6. Pasal 12 huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan kepadanya untuk diadili.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Darwan Prins, *Op.Cit*, h.27.

<sup>82</sup> *Ibid*, h.28.

<sup>83</sup> Pindo Kartikani, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi*, Mandar Madju, Bandung, 2017, h.66.

7. Pasal 12 huruf (d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Advokat yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.<sup>84</sup>

8. Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Hermien Hadiati Koewadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.119.

<sup>85</sup>*Ibid*, h.120.

<sup>86</sup>Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, h.61.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>87</sup>

## **B. Unsur Memperkaya dalam Tindak Pidana Korupsi**

Kasus pidana korupsi pada prakteknya masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional.<sup>88</sup> Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah

---

<sup>87</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia. Jakarta, 2014, h.42

<sup>88</sup>BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, 2012, h.51.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).<sup>89</sup>

Masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum.<sup>90</sup> Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu-besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan) yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Warga masyarakat mengharapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar

---

<sup>89</sup> Marwan Maas, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h.82.

<sup>90</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.49.

menimbulkan perubahan yang signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>91</sup>

Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.<sup>92</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>93</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi

---

<sup>91</sup>Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, h.73.

<sup>92</sup>Herman Matondang, *Gratifikasi dan Pengaruhnya terhadap Penyimpangan Tugas dan Kewajiban Aparatur Negara*, Mitra Ilmu, Jakarta, 2012, h.87.

<sup>93</sup> *Ibid*, h..88.

berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.<sup>94</sup>

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pasal ini merupakan alat bukti "petunjuk" dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001).<sup>95</sup>

Terdakwa yang tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001. Walaupun menurut ketentuan hukum, tidak semua delik korupsi

---

<sup>94</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2014, h.59.

<sup>95</sup> *Ibid*, h.60.

dapat dikenakan uang pengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara. Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti.<sup>96</sup> Pidana tambahan berupa uang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Demikian juga terhadap delik penggelapan oleh pegawai negeri eks Pasal 415 KUHP, yang sekarang tercantum di dalam Pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan uang pengganti jika uang yang digelapkan itu adalah uang negara, lain halnya apabila uang yang digelapkan itu uang swasta yang disimpan karena jabatan oleh pegawai negeri itu, misalnya panitera pengadilan yang menggelapkan uang konsinyasi milik swasta.<sup>97</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kriteria suatu perbuatan korupsi adalah:

1. Adanya unsur kerugian bagi negara, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian bagi negara itu sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiel. Namun, didalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada, namun kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian atau tidak bagi keuangan negara.
2. Adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan

---

<sup>96</sup>Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2014, h.72.

<sup>97</sup>Suhandi Cahaya Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.119.

pemberian hadiah dan janji pada undang undang yang baru, kriterianya sudah diperluas.<sup>98</sup>

Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif”.<sup>66</sup>

Perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001) dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang

---

<sup>98</sup> Edi Sunandi Hamid dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2019, h.71.

<sup>66</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.79.

lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.<sup>99</sup>

Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.<sup>100</sup>

Mengenai unsur “merugikan keuangan negara” aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam

---

<sup>99</sup> *Ibid*, h.81.

<sup>100</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.109.

konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.<sup>101</sup>

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.<sup>102</sup>

Hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “memperkaya” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h.110.

<sup>102</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.93.

memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pada prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan.<sup>103</sup>

Mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” didalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir. Hingga saat ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas, khususnya mengenai pembedaan kriteria unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” .

Memperhatikan sejarah undang-undang korupsi yang pernah ada, hampir dapat dipastikan kesemuanya tidak pernah memuat / menguraikan secara tegas tentang kriteria/pengertian unsur memperkaya, selain hanya dalam penjelasan Pasal (1) undang-undang nomor 3 tahun 1971 dikatakan bahwa perkataan “memperkaya” dapat dihubungkan dengan Pasal 18 undang undang nomor 3 tahun 1971, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga penambahan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana

---

<sup>103</sup> *Ibid*, h.94.

korupsi. Walaupun pada praktiknya, Pengadilan Negeri tidak berkewajiban pula untuk senantiasa menghubungkannya dengan Pasal 18 tersebut apabila terdakwa telah mengakui sendiri telah mendapat uang negara tersebut.<sup>104</sup>

Memori penjelasan tersebut, bermaksud hendak menghubungkan larangan untuk "memperkaya diri" sehubungan pada undang-undang tindak pidana korupsi dengan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan atas permintaan Hakim. Kewajiban tersebut tidak ada, apabila Hakim tidak memintakannya, sehingga penambahan kekayaannya yang tidak wajar dapat direduksi dari keterangannya dan dipandang sebagai petunjuk dari adanya perbuatan "memperkaya diri" yang harus diperkuat dengan alat bukti lain, seperti alat bukti kesaksian.<sup>105</sup>

Pemeriksaan terhadap seorang terdakwa, yang didakwa "memperkaya diri" sendiri (dengan melawan hukum) umumnya tidak menyebut dalam pertimbangannya apakah atas permintaan Hakim itu ia dapat memberikan keterangan sumber kekayaannya. Oleh karenanya dalam mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi tersebut, Hakim mengadakan penafsiran tersendiri tentang perbuatan untuk "memperkaya diri" sendiri, sehingga, ketidakberhasilan untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim tidaklah dengan sendirinya, atau tidak secara otomatis telah membuktikan bahwa terdakwa telah "memperkaya diri"

---

<sup>104</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.121.

<sup>105</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.97.

dalam perkara korupsi, melainkan harus ada keterangan saksi yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa tersebut telah "memperkaya diri".<sup>106</sup>

Memahami arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya,<sup>107</sup> orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah "memperkaya"<sup>108</sup> artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" harus mendapat pengertian yang sah.

Andi Hamzah, mengatakan bahwa perbuatan yang dipidanakan dengan sarana yang ditempuh yaitu memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu badan) dengan melawan hukum adalah demikian luas

---

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.122.

<sup>107</sup> WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit*, h. 519

<sup>108</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, h. 91

sifatnya sehingga banyak perbuatan yang dilakukan oleh seorang swasta dapat dimasukkan dalam perumusan yang sangat luas itu.<sup>109</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam perkara korupsi Endang Wijaya, bahwa ia dikeluarkan dari Pasal 1 huruf a undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar tuduhan, sedangkan dalam perkara pajak terhadap seorang Presiden Direktur berwarganegara Jepang ia pula dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*). Tidak diketahui, sebab apakah pelepasan dari segala tuntutan hukum tersebut, apakah ia tidak memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri dan seterusnya", ataukah unsur lain "melawan hukum" ataukah ia dipandang tidak dapat bertanggungjawab pidana secara *strict*, secara pribadi.

Pendapat lain mengenai pengertian "memperkaya diri sendiri" dalam Pasal 1 ayat (a) tersebut oleh pihak Kejaksaan (26 orang asisten operasi Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan 14 senior Jaksa, yang menghadiri pendidikan bidang operasi di Jakarta), yang menyatakan bahwa istilah "memperkaya diri" harus diartikan: "Adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya".<sup>110</sup>

Perluasan pengertian istilah "memperkaya diri" dari rumus semula dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, masih merupakan suatu persoalan yuridis apakah dapat dibenarkan, terlepas

---

<sup>109</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 185

<sup>110</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.31

dari tambahan ketentuan tentang "perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya" yang tampaknya tidak normatif sifatnya dan dari pertanyaan, apakah cara hidup dapat dimasukkan dalam penambahan kekayaan yang tidak wajar dan tidak seimbang itu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dikatakan bahwa perbuatan korupsi mengandung lima unsur yaitu:

1. Melawan hukum atau pertentangan dengan hukum,
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
4. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan
5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.<sup>111</sup>

Pasal 2 ayat 1 menyatakan : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Andi Hamzah menguraikan ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu

---

<sup>111</sup> Suhandi Cahaya Surachmin, *Op.Cit*, h.84.

sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 UUPTK 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak.<sup>112</sup>

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : "Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya"<sup>113</sup>

Andi Hamzah yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya".<sup>114</sup>

Perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

---

<sup>112</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.188.

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 189.

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 190.

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>115</sup>

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan tetapi hal ini dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana terdakwa/tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan sebagai alat bukti.<sup>116</sup>

Berbeda dengan pendapat Andi Hamzah mengenai unsur “Memperkaya diri” tersebut di atas, Oemar Seno Adji telah menulis penafsiran sendiri mengenai pengertian tentang perbuatan “memperkaya diri”, yang sering terlihat dalam beberapa perkara dengan melepaskan hubungannya dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada hakikatnya adalah diluar konteks perundang-undangan dan

---

<sup>115</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.3

<sup>116</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.191.

penjelasan resminya.<sup>117</sup> Dari pendapat Oemar Seno Adji tersebut nampak bahwa beliau tidak mempermasalahkan kemungkinan timbulnya kasus Korupsi yang pada saat disidik harta kekayaan yang ratusan juta rupiah telah habis dipakai berjudi atau berfoya-foya oleh tersangka, kalau terjadi hal seperti itu dengan berpegang pada pendapat Oemar Seno Adji, apakah unsur “memperkaya diri. “ masih dapat dibuktikan.

Kaitan antara unsur “memperkaya ”, diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, penjelasan dan undang-Undang itu sendiri, menggunakan kata “dapat dihubungkan“ berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa tersangka/terdakwa atau orang lain atau suatu badan “telah memperoleh” harta (uang/ barang) dan hasil perbuatan tersangka/terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup.<sup>118</sup>

Kata-kata “telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1 ayat (1) tidak hanya dari hasil “mengambil atau menggelapkan” tetapi juga dari sumber lain misalnya “menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 2015, h.195

<sup>118</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, h.47.

<sup>119</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.112.

Ternyata tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian "memperkaya diri" baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya penambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi.<sup>120</sup>

Pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta sipelaku/orang lain/suatu korporasi, hal ini dirasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam mengantisipasi disparitas penjatuhan hukuman/pemidanaan bagi diri terdakwa apalagi bila memperhatikan/mencermati besaran harta yang bertambah oleh sipelaku tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara ada yang mencapai ratusan juta rupiah, milyaran rupiah, bahkan triliunan rupiah.<sup>121</sup>

Unsur "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis, unsur "memperkaya diri" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Romli Atmasasmita, *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Aditya Media, Yogyakarta, 2014, h.134.

<sup>121</sup> Edi Yunara, *Op.Cit*, h.73.

<sup>122</sup> Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis)*, Deleader, Jakarta, 2014, h.114.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, telah memberi kesempatan bagi Hakim untuk merumuskan hukum baru dalam penanganan kasus yang dihadapinya, dalam hal kasus tersebut tidak jelas aturan hukumnya sepanjang hal tersebut masih relevan dan tidak menyimpang dari maksud pembuat undang-undang serta demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran masyarakat. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin menemukan dan merumuskan hukum baru dengan mempedomani Yurisprudensi yang ada untuk menutupi kelemahan dan kekosongan hukum yang masih ada dalam undang-undang yang berlaku demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, akan tetapi nyatanya Hakim maupun penegak hukum lainnya yang oleh Negara diberi kepercayaan sebagai yang diharapkan dalam hal penanganan tindak pidana Korupsi masih belum terlihat adanya upaya yang maksimal.<sup>123</sup>

Pendapat hukum yang telah dijadikan tolok ukur atas unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dalam suatu tindak pidana korupsi adalah seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/ diselewengkan oleh perbuatan terdakwa tersebut", terlepas daripada penggunaan keuangan negara tersebut oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan terdakwa, akan

---

<sup>123</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2011, h.52.

tetapi dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, dan oleh karena itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai *White Collar Crime* semata, akan tetapi lebih daripada itu disebut pula sebagai perbuatan yang bersifat *Extra Ordinary Crime*.<sup>124</sup>

Pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai / substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku tersebut karenanya menjadi kaya. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji tentang memperkaya dapatlah dikutip sebagai berikut:

1. Jika tindak pidana Korupsi jenis pertama ini kita teliti maka disitu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu :
  - a. Melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
  - b. Perbuatan memperkaya ini diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tadi sipelaku bertambah kekayaannya.
  - c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formal dan material, dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik.
  - d. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut diduga oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan ini yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara itu harus dibuktikan adanya secara objektif,

---

<sup>124</sup> *Ibid*, h.54,

2. Jenis pidana korupsi yang kedua unsur-unsurnya adalah :
  - a. Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan.
  - b. Tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu badan
  - c. Adanya suatu perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>125</sup>

### **C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi sebagai suatu pandemik atau penyakit yang sudah akut di masyarakat Indonesia. Korupsi bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga melibatkan banyak aspek, termasuk kultur.<sup>126</sup> Korupsi berdampak pada kehidupan bernegara secara umum, seperti: ekonomi politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Akibat korupsi antara lain:

1. Penyelewengan keuangan negara mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat para pemerintah dan masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintahahn. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara.
2. Menyusutnya pendapatan negara penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan antara lain dari pungutan bea dan penerimaan pajak, sektor pengadaan barang dan jasa.
3. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara karena pejabat pemerintah mudah disuap yang bias menyebabkan kekuatan asing yang hendak memaksakan ideology atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyipuan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya.
4. Perusakan mental pribadi karena segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya.
5. Hukum tidak lagi dihormati dan tertib hukum tidak akan terwujud karena para penegak hukum melakukan tindakan korupsi

---

<sup>125</sup> Hermien Hadiati Koewadji, *Op.Cit*, h.63-66.

<sup>126</sup>Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, h. 98.

sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat.<sup>127</sup>

Korupsi yang harus diwaspadai dan dinilai telah merajalela di Indonesia dalam empat tipe, yaitu:

1. Korupsi ekstortif (*extortive corruption*) korupsi ini merujuk yang memaksa seseorang untuk menyogok dalam rangka memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya.
2. Korupsi manipulaif (*manipulative corruption*). Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya.
3. Korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*). Korupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon.
4. Korupsi subversif. Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi negara.<sup>128</sup>

Korupsi di Indonesia sudah seperti sebuah penyakit (patologi) yang sudah menyebar dan dapat membahayakan bagi kelangsungan pembangunan di negeri ini.<sup>129</sup> Beberapa indikasi penyimpangan dapat terjadi dengan berbagai macam cara, seperti:

1. Penggelembungan data administrasi penduduk /penyintas bencana, dengan tujuan mendapatkan alokasi dana bantuan yang lebih besar dari yang ada, dengan demikian , Oknum akan mengambil selisih dana bantuan berdasarkan angka nyata dan angka manipulasi.
2. Pemotongan dana bantuan oleh oknum aparat pemerintah kepada penyintas/ *masyarakat yang selamat dari dampak bencana*. Dengan ragam dalih, kerap oknum aparat memaksa

<sup>127</sup> *Ibid*, halaman 99-100.

<sup>128</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini, *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setiam Bandung, 2013, 378.

<sup>129</sup> Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit*, h. 98-99.

penyintas untuk menandatangani bukti penerimaan yang tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang di terima (uang atau barang). Situasi yang mendesak, kebutuhan atas bantuan, ketidak berdayaan penyintas bencana dijadikan kesempatan oleh oknum aparat untuk memeras, alhasil warga terpaksa menandatangani bukti penerimaan bantuan yang tidak benar, dan enggan melapor karena diancam atau sadar secara “keliru” karena sudah biasa seperti itu atau sama-sama mengerti.

5. Kompensasi atas jasa pengamanan. Harta benda yang dimiliki penyintas bencana merupakan modal yang terselamatkan untuk penghidupan selanjutnya, selain itu, ragam bantuan yang dialirkan dari pundi-pundi kemanusiaan pun terus dialirkan untuk membantu pemulihan pendapatan penyintas. Tidak ingin harta bendanya hilang untuk kesekian kalinya, tak pelak banyak tawaran jasa-jasa pengaman kepada penyintas dengan dalih keamanan dari maling/pencurian, dan tentu saja tidak sedikit oknum yang meminta uang jasa kepada penyintas. Di samping itu, hiruk pikuk bantuan yang terhadap penyintas pun memerlukan jasa pengaman entah itu dari aparat penegak hukum ataupun oknum organisasi masyarakat dengan dalih pengaman pendistribusian bantuan, tak pelak beberapa lembaga bantuan atau pemerintahan itu sendiri dimintai sejumlah dana jasa keamanan.
6. Proyek fiktif. Data informasi yang tidak valid dan berbeda-beda dapat menyuburkan berbagai macam proyek fiktif, khususnya dalam masa rehabilitasi dan rekontruksi. Duplikasi alokasi anggaran, ulah oknum kontraktor nakan serta oknum aparat pemerintah dapat mendorong menjamurnya proyek fiktif, sebagai contoh proyek pembangunan infrastruktur sangat mungkin akan dilaporkan oleh dua instansi yang berbeda.
7. Wanprestasi kontraktor atas berbagai macam pekerjaan untuk membangun kembali infrastruktur berikut dengan pengadaan sarana dan prasarana pasca bencana. Bangunan gedung, jalan, rumah sementara, fasilitas sosial dan umum lainnya terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan cara memanfaatkan situasi darurat bencana, waktu, penyerapan anggaran, dan sebagainya telah berkontribusi pada terjadinya salah urus dalam penanganan proyek, bahkan tidak sedikit oknum aparat pemerintah yang mengendalikan pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi terlibat sebagai kontraktor.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Evie Hanavia, *Op.Cit*, h.195-196.

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius, hal ini dapat dilihat bersama diberbagai pemberitaan betapa merajalelanya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat, lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.<sup>131</sup>

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan

---

<sup>131</sup> Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h. 116.

elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini.<sup>132</sup>

Menurut Syed Hussein Alatas sebagaimana dikutip Edi Yunara bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, dimana suatu pemerintah asing tidaklah menggugat kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya hukuman yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal, dimana tatkala suatu sistim nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
10. Keadaan masyarakat dimana korupsi dalam suatu birokrasi bias memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.<sup>133</sup>

Menurut Nelvitia Purba dalam bukunya tentang kearifan lokal budaya malu masyarakat melayu dalam mencegah korupsi bahwa faktor penyebab timbulnya korupsi adalah:

1. Faktor perspektif teoritis.
2. Faktor teori solidaritas sosial.
3. Faktor teori gone
4. Faktor internal dan eksternal<sup>134</sup>

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat mencegah korupsi tetapi tidak akan memberantasnya adalah:

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, h. 5.

<sup>134</sup> Nelvitia Purba, Hardi Mulyono, Risnawati, Umar Darwis, *Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu Dalam Mencegah korupsi*, AA. Rizky, Banten, 2020, h.41.

1. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan.
4. Berfungsinya suatu sistem uang anti korupsi.
5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.<sup>135</sup>

Pada umumnya jika berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi tersebut tertuju kepada pegawai negeri, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negeri yang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi setelah diteliti perumusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata: Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung, atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.<sup>136</sup>

Berdasarkan unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang itu baru dapat

---

<sup>135</sup>Evi Hartanti, *Op.Cit*, h.11.

<sup>136</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 68.

dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Korupsi di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek yaitu: korupsi di lingkungan pejabat, korupsi di lingkungan departemen, korupsi di lingkungan BUMN dan korupsi bantuan luar negeri.<sup>137</sup>

Tindak pidana korupsi melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Hal tersebut sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, selain daripada itu dampak lain dari korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, maka faktor tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi:

#### 1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Adapun faktor internal terdiri dari :

---

<sup>137</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini., *Op.Cit* , h.379.

a. Aspek perilaku individu:

Menurut Evi Hartanti terdapat tiga hal yaitu:

- 1) Sifat tamak/rakus manusia.
- 2) Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan, tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak/rakus.
- 3) Moral yang kurang kuat  
Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.
- 4) Gaya hidup yang konsumtif  
Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi.<sup>138</sup>

b. Aspek sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika menyalahgunakan kekuasaannya.<sup>139</sup>

2. Faktor eksternal penyebab korupsi:

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikian pula tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup

---

<sup>138</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, h. 30.

<sup>139</sup> *Ibid*, h. 31,

ini, tindak korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk.

b. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah korupsi.

c. Aspek politis

Politik uang (*money politics*) pada Pemilihan Umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan yang membeli suatu atau menyuap para pemilih/anggota partai agar dapat memenangkan pemilu. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

d. Aspek organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya member andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi.

Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi:

- 1) Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin.
- 2) Tidak adanya kultur/budaya organisasi yang benar.
- 3) Kurang memadainya sistem akuntabilitas.
- 4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

140

---

<sup>140</sup> *Ibid*, h.32.